

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam era globalisasi sekarang ini tantangan yang dihadapi oleh birokrasi pemerintah daerah di Indonesia cukup berat. Masa transisi sistem pemerintahan daerah yang ditandai dengan keluarnya UU No. 22 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 telah membawa beberapa perubahan yang mendasar. Sebelum berlakunya UU No. 22 Tahun 1999, otonomi yang dimiliki pemerintah daerah hanyalah otonomi nyata dan bertanggungjawab saja, tetapi dengan berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 menjadi otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab.

Menurut UU No. 22 Tahun 1999 kewenangan otonomi luas yaitu keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan yang mencakup semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan lainnya. Di samping itu keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Otonomi nyata yaitu keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata diperlukan tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Otonomi yang bertanggung jawab berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewajiban kepada daerah dalam mewujudkan tugas dan

kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di dalam Undang-undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ada satu perubahan fundamental dibanding sistem yang berlaku yaitu dipisahkannya lembaga eksekutif yaitu Kepala Daerah beserta perangkat daerah yang kemudian disebut pemerintah daerah dan lembaga legislatif daerah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintah daerah diberikan fungsi-fungsi implementasi kebijakan publik yang meliputi aspek pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan kepada DPRD diberikan fungsi-fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Kepala Daerah. Dengan pemisahan ini, pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah dan institusi diharapkan dapat berlaku secara transparan dan akuntabel dengan harapan terciptanya *good governance* (pemerintahan yang baik). Agar *good governance* terlaksana. Didalam UU No. 32 Tahun 2004 ada beberapa asas yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya transparansi dan akuntabilitas pemerintahan terhadap masyarakat.
2. Terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).
3. Terselenggaranya pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
4. Adanya partisipasi aktif dari masyarakat.
5. Adanya pengawasan yang intensif terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.

Agar terlaksananya pemerintahan yang baik maka harus ada pengawasan yang intensif terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dari lembaga legislatif (DPRD). Menurut Abcarian dan Masannat (Napitupulu, 2007: 25) mengatakan bahwa "fungsi utama lembaga legislatif adalah menetapkan kebijaksanaan umum yang mengikat seluruh anggota masyarakat secara *Autoratif*". lebih lanjut Abcarian dan Masannat mengatakan bahwa "salah satu fungsi parlementarisme yaitu pengawasan atau kontrol karna parlemen sebagai satu-satunya lembaga wakil rakyat yang berwenang mengawasi tindakan pemerintah atau eksekutif".

Pengawasan yang dilakukan DPRD adalah dengan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan peraturan daerah (Perda) yang dijalankan eksekutif. Pengawasan dioprasionalisasikan secara berbeda dengan lembaga pengawasan fungsional. DPRD sebagai lembaga politik juga melakukan pengawasan yang bersipat politis. Bentuk pengawasan ini dalam hak-hak DPRD, yaitu hak mengajukan pertanyaan, hak meminta keterangan, dan hak mengadakan penyelidikan. Tugas yang dimiliki DPRD menurut UU RI No. 32 Tahun 2004, pasal 42 ayat (1) huruf a yaitu:

Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda, dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan Kepala Daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah.

Tugas dan wewenang pengawasan yang dilakukan oleh DPRD berada dalam dimensi politik, bukan tugas pengawasan yang dilakukan perangkat pengawasan fungsional yang berada dalam dimensi administrasi. Hal ini berarti tugas pengawasan oleh DPRD lebih menekankan pada segi hubungan antara penggunaan kekuasaan oleh eksekutif dengan kondisi kehidupan rakyat di daerah.

Misalnya: 1) Apakah rakyat telah memperoleh pelayanan sebagaimana mestinya?; 2) Apakah Perda yang diberlakukan telah sesuai dengan keinginan rakyat?; 3) Apakah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak merugikan rakyat?.

Untuk terlaksananya tugas dan wewenang DPRD secara optimal dan efektif, hal ini harus dilakukan oleh para anggotanya yang mempunyai kemampuan dan pengalaman, yaitu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan substansi atau tugas lembaga legislatif yang menjadi tanggungjawab utamanya dan eksistensi yang kuat dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Bandung benar-benar dilaksanakan, hal ini bisa dilihat dari komentar H. Arifin Sobari yang meminta reposisi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung di ulang kembali. Reposisi ulang itu, menurut Arifin Sobari sangat penting dilakukan karena aspek pendidikan di Kabupaten Bandung kini sedang menjadi sorotan utama. Pasalnya, beberapa tahun terakhir ini banyak hal yang dinilai gagal. Tugas utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, lanjut Arifin Sobari, bukan hanya dalam upaya meningkatkan sarana fisik pendidikan, melainkan pula peningkatan kualitas pendidikannya.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung menurut Arifin Sobari, hingga kini masih punya utang yaitu tidak tercapainya indeks pendidikan dan sejumlah program dalam beberapa tahun ke belakang telah terbukti banyak masalah program dan keuangan pada tahun 2008 yang belum jelas penyelesaiannya, pernyataan Arifin Sobari di gedung DPRD Kabupaten Bandung (Google: 2010).

Dari pernyataan anggota DPRD Kabupaten Bandung tersebut dapat penulis ambil kesimpulan sementara bahwa pada dasarnya fungsi pengawasan telah dilakukan oleh DPRD Kabupaten Bandung. Salahsatunya tentang implementasi kebijakan Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Jika dari hasil pengawasan diperoleh indikasi adanya kecenderungan yang negatif atau merugikan kepentingan rakyat dan negara, DPRD berwenang menanyakan dan menyatakan keberatannya kepada pemerintah daerah. DPRD boleh meminta Kepala Daerah untuk menunda atau bahkan mencabut kebijakannya jika dapat merugikan rakyat banyak. Bahkan jika benar-benar merugikan rakyat banyak dan berkategori pelanggaran terhadap hukum, DPRD dapat menindak lanjuti dengan meminta pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Selain itu, jika DPRD memperoleh data dan informasi dari masyarakat mengenai adanya indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan daerah dalam pelayanan pada masyarakat, DPRD dapat memanggil kepala instalansi yang bersangkutan untuk dimintai keterangan. Apabila dari hasil penyelidikan terdapat indikasi ke arah penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat maka DPRD dapat meminta Kepala Daerah untuk menindak pejabat yang bersangkutan.

Adanya wewenang yang dimiliki lembaga legislatif yaitu melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, dan melihat fenomena yang ada saat ini yaitu tentang pentingnya pendidikan maka penulis tertarik untuk melihat gambaran sejauh mana tugas pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif terhadap pemerintah tentang pendidikan. Maksud pendidikan dalam UU No. 20

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu:

Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (UUSPN pasal 1).

Sesuai dengan pengertian pendidikan di atas, jelas bahwa peran pemerintah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan sangatlah mendasar, karna pendidikan menciptakan manusia yang memiliki kemampuan dalam berbagai aspek yang mendasar. Hal ini diperkuat dengan tujuan dari pendidikan nasional yang tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN pasal 4), bahwa tujuan pendidikan nasional, yaitu berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis.

Adanya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diuraikan di atas maka daerah bisa membuat pelaturan daerah untuk memajukan daerahnya. pemerintah Kabupaten Bandung membuat Perda tentang penyelenggaraan pendidikan yaitu Perda No. 4 Tahun 2004. Prinsip penyelenggaraan pendidikan Kabupaten Bandung terdapat pada pasal 2 bab II yaitu:

- 1) Pendidikan diselenggarakan sebagai investasi sumberdaya manusia jangka panjang.
- 2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis, terbuka, demokratis, dan adil melalui proses pembudayaan dan



pemberdayaan masyarakat meliputi penyelenggaraan dan pengendalian layanan mutu pendidikan.

- 3) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, lingkungan dan kemajemukan bangsa.
- 4) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- 5) Pengelolaan pendidikan harus berdasarkan penerapan prinsip-prinsip manajemen pendidikan yang aktual.
- 6) Pemerintah daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- 7) Pemerintah daerah memfasilitasi terselenggaranya satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dan sekolah luar sekolah.

Di dalam isi kebijakan Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di atas terdapat poin-poin bahwa pemerintah Daerah/Kabupaten menjamin terselenggaranya penyelenggaraan pendidikan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat dan bisa memajukan pendidikan di Kabupaten Bandung. Kebijakan ini sudah berjalan dengan baik akan tetapi belum mencapai tujuan yang diharapkan secara optimal. Hal ini bisa dilihat dari pernyataan Ahmad Heriawan, yaitu menjelaskan, bahwa gambaran siswa yang melanjutkan sekolah dan yang tidak melanjutkan sekolah adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

Tingkatan/jenjang	Siswa sekolah/ melanjutkan	Siswa belum sekolah/putus sekolah
SD	96,5%	3,5%
SMP	92,5%	7,5%
SMA	53%	47%

Sumber: Diolah oleh peneliti dari Galamedia, 15 Februari 2010

**Tabel 1.1** menggambarkan bahwa anak-anak usia sekolah dasar yang sudah mengikuti pendidikan di Kabupaten Bandung sebanyak 96,5% dan sisanya (3,5%) belum bersekolah. Sedangkan jumlah lulusan SD yang melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sekitar 92,5%. Sementara partisipasi warga yang melanjutkan sekolah dari SMP ke tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mencapai 53% dan sisanya putus sekolah. Kasus pendidikan di Kabupaten Bandung ini sepertinya kurang mengalami perubahan yang signifikan. Selain dari pernyataan Ahmad Heriawan, dapat kita lihat juga dari hasil penelitian Yoyon Bahtiar Irianto (2009), yang menyatakan bahwa pada Tahun 2003-2006 AHH Kabupaten Bandung hanya naik rata-rata 0,73th; AMH 0,05%; RLS baru mencapai 8,39 thn; Daya beli 541,930; IPM 70,11; Walaupun angka melanjutkan siswa SD ke SLTP (SMP dan MTs) menunjukkan angka kenaikan yang cukup signifikan dengan rata-rata APM SD 67,80 dan MI 96,48 dengan tingkat melanjutkan ke SLTP mencapai 82,75% namun partisipasi penduduk usia 19-24 Tahun yang memperoleh kesempatan belajar di perguruan tinggi menurun secara signifikan sebesar 6,23% yang sebagian besar (76%) dikarenakan alasan ekonomi yang bervariasi, dari tidak memiliki biaya sekolah (67%) serta harus bekerja dan mencari nafkah (8,7%). Gambaran kuantitatif tersebut belum diimbangi dengan APK/APM yang merata pada setiap kecamatan. Ada kecamatan yang hampir mencapai 100%, tetapi ada pula kecamatan yang kurang dari 70%. Jika pada Tahun 2010 secara nasional Kabupaten Bandung harus tuntas paripurna dalam program wajar dikdas 9 Tahun dengan APM di atas angka 90% dan APK di atas angka 98%.



Menurut Yoyon Bahtiar Irianto walaupun dalam aspek peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan di Kabupaten Bandung tingkat kelulusan relatif amat baik, namun bobot pencapaian nilai hasil Ujian Nasional (UN) masih belum memuaskan. Menurut Yoyon Bahtiar Irianto masalah-masalah tersebut berhubungan dengan: (1) Kurikulum pendidikan yang kurang praktis dan kontekstual, sehingga kurang memberikan makna yang berarti bagi bekal kehidupan murid di masa depan; (2) Masih sulitnya mengembangkan sekolah-sekolah kejuruan yang berorientasi pada potensi daerah setempat untuk memenuhi peluang pasar kerja tingkat daerah, nasional maupun untuk pasar kerja internasional; (3) Masih belum meratanya distribusi dan kualifikasi guru pada setiap jenjang satuan pendidikan; (4) Kabupaten Bandung masih menduduki peringkat kedua terbanyak jumlah sekolah yang rusak di Jawa Barat. Begitu pula dalam aspek peningkatan mutu tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik yang masih lemah. Lemahnya sistem tata kelola ini ditandai dengan pembiayaan pendidikan yang belum didasarkan pada sistem pemetaan alokasi (*budget mapping allocation*) untuk kebutuhan setiap penyelenggaraan satuan program pendidikan. Walaupun sudah dibantu dengan BOS, namun belum dapat mengangkat persoalan pembiayaan pada tingkat satuan pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Oleh karena itu penulis berinisiatif mengambil judul

**”FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NO. 4 TAHUN 2004 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANDUNG (Studi Deskriptif Pada DPRD Kabupaten Bandung)”**.

## **B. Rumusan dan Fokus Masalah**

Untuk memperoleh kejelasan dan sasaran dalam penelitian ini, maka penulis merumuskan masalah penelitian yaitu bagaimana pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap implementasi Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian, maka penulis menjabarkan masalah pokok tersebut dalam beberapa sub masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana cara DPRD melaksanakan fungsi pengawasan terhadap implementasi Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan?
2. Hambatan apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap implementasi Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan?
3. Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap implementasi Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan pengawasan yang dilakukan DPRD dalam implementasi kebijakan pelaturan daerah No. 4 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengungkapkan hal-hal yang ingin peneliti ketahui yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui cara DPRD melaksanakan fungsi pengawasan terhadap implementasi kebijakan Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap implementasi Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Untuk mengetahui solusi untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap implementasi Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Setiap usaha manusia pasti mempunyai maksud dan tujuan yang dapat berguna sebagai bahan untuk usaha-usaha yang lebih jauh. Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini, penulis rumuskan sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Sebagai sarana untuk mengembangkan disiplin ilmu politik khususnya dan sebagai pengembangan keilmuan pendidikan kewarganegaraan yang penulis tekuni, yang penulis terima selama mengikuti perkuliahan di Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Kegunaan praktis dari penelitian ini yaitu sebagai motivasi kepada berbagai pihak untuk senantiasa bersikap kritis terhadap fungsi pengawasan DPRD dalam

implementasi kebijakan, agar segala kebijakan dari pemerintahan daerah dapat terealisasi dengan baik.

## **E. Devinisi Operasional**

### **1. Pengawasan**

Menurut LAN (1997: 159) Pengawasan adalah “fungsi organik manajemen, yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi akan terlaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana”. Kebijakan, intruksi dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang diberlakukan, yaitu pengawasan sebagai fungsi manajemen yang sepenuhnya adalah tanggungjawab setiap pimpinan pada tingkat manapun. Hakikat pengawasan adalah untuk mencegah sedini mungkin akan terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, serta hambatan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas-tugas organisasi.

### **2. DPRD**

Menurut Sukarna (1990: 61-62) memberikan pengertian tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yaitu “badan perwakilan politik atau badan yang secara konstitusional ditugasi untuk menjalankan *political control, legal control, social control, economic control, educational control*”. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan unsur yang terdapat dalam sistem pemerintahan di daerah, yang mempunyai segala fungsi dan tugas yang cukup berat untuk menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat daerah.

### 3. Kebijakan Publik

Menurut Nugroho R (2004: 1-7) “kebijakan publik dalam kepustakaan internasional disebut sebagai *public policy* yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya”. Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling terkait yang telah ditetapkan oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang dipilih beserta cara-cara mencapainya dalam situasi dimana keputusan-keputusan itu pada dasarnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan daripada aktor.

#### F. Pertanyaan penelitian

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis hasil penelitian, maka penulis jabarkan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana cara DPRD melaksanakan fungsi pengawasan terhadap implementasi Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan?
  - 1) Mekanisme apa yang digunakan oleh DPRD dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan?
  - 2) Bagaimana cara DPRD melaksanakan fungsi pengawasan terhadap proses sosialisasi Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan oleh pemerintah daerah?
  - 3) Bagaimana upaya DPRD untuk mengetahui bahwa fungsi pengawasan terhadap implementasi Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Penyelenggara Pendidikan?

2. Hambatan atau kendala dalam pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan?
  - 1) Apa saja hambatan yang dihadapi DPRD dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan?
  - 2) Hal apa saja yang memicu timbulnya setiap hambatan yang dihadapi DPRD dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan?
  - 3) Hambatan terbesar yang dihadapi DPRD yang menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan pengawasan terhadap implementasi Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan berasal dari mana?
3. Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap implementasi Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan?
  - 1) Bagaimana DPRD menyikapi setiap masalah yang ada dalam pelaksanaan pengawasan terhadap implementasi Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan?
  - 2) Apakah DPRD melakukan kerjasama dengan pemerintahan daerah dalam menyelesaikan setiap hambatan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan?
  - 3) Apakah DPRD melakukan pendekatan dengan pihak yang terkait untuk menyelesaikan setiap hambatan yang ada dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap implementasi Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan?



## **G. Metode dan Teknik Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Bodgan dan Taylor (Moeloeng, 2007: 4) mengemukakan bahwa “penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang dan pelaku yang diamati prosedur”. Penelitian dengan suatu pendekatan kualitatif yaitu peneliti berpijak pada realita atau peristiwa yang berlangsung dilapangan. Pendekatan yang dilakukan peneliti adalah pendekatan kualitatif yang merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, seperti yang dikemukakan oleh Moeloeng (2000: 3) bahwa ”penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif, dalam penelitian tersebut berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatiannya, untuk kemudian dilukiskan sebagaimana adanya. Metode deskriptif menurut Nana Sudjana dan Ibrahim adalah sebagai berikut:

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha yang mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Dengan perkataan lain, peneliti deskriptif mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adaya pada saat penelitian dilaksanakan.

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti yaitu pendekatan kualitatif dimana hasil analisis dari penelitian tersebut berupa pemaparan gambaran situasi

yang diteliti dalam bentuk uraian naratif.

## **2. Teknik penelitian**

### **1) Observasi**

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan pemusatan perhatian terhadap objek dengan menggunakan seluruh alat indera (Arikunto, 1996: 145). Suharsimi mengemukakan bahwa “observasi merupakan tehnik pengumpulan data dengan cara penelitian mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti”. Dengan melakukan observasi, peneliti dapat memperoleh suatu gambaran yang jelas tentang masalah yang sedang diteliti dan dapat memberikan deskripsi mengenai gambaran umum objek yang akan diteliti.

### **2) Wawancara**

Wawancara adalah tehnik pengumpulan data yang digunakan peneliti dengan cara mengadakan tanya jawab dengan sumber data. Suharsimi mengemukakan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Wawancara dilakukan untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan pengawasan terhadap implementasi kebijakan pelaturan daerah No. 4 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

### **3) Dokumentasi**

Studi dokumentasi adalah tehnik penelitian yang dilakukan dengan mempelajari dan meneliti dokumen yang berhubungan dengan objek yang diteliti dan diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap data yang diperoleh. Studi

dokumentasi untuk melengkapi data dari teknik pengumpulan data yang lain. Studi dokumentasi yang merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

#### 4) Studi Literatur

Studi literatur adalah teknik penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mengkaji buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti untuk memperoleh informasi teoritis yang berkaitan dengan masalah penelitian. Teknik ini juga berguna untuk melengkapi hasil penelitian yang penulis lakukan, untuk memperkuat landasan teoritik untuk memperkuat permasalahan yang dicari.

## **H. Lokasi dan subjek penelitian**

### **1. Lokasi penelitian**

Adapun lokasi penelitian yang dijadikan tempat penelitian ini adalah sekretariat DPRD Kabupaten Bandung yang terletak di JL. Raya Soreang Km. 17 Telp. (022) 5891576, 5897168 Soreang 40911.

### **2. Subjek penelitian**

Adapun yang dimaksud dengan subjek penelitian menurut pendapat (S. Nasution, 1996: 32) “subjek penelitian dalam penelitian kualitatif adalah sumber yang dapat memberikan informasi, dapat berupa hal peristiwa, manusia, situasi yang di observasi atau yang dapat di wawancarai”. Pemilihan subjek penelitian dilakukan secara *purposive* (bertujuan), yaitu didasarkan pada tujuan tertentu

berupa kemampuan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan dan jumlahnya kecil.

Data yang dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan informasi dalam bentuk lisan yang langsung diperoleh penulis dari sumber aslinya dilapangan, sedangkan data sekunder adalah data tertulis yang diperoleh oleh penulis yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Penelitian kualitatif memerlukan sumber data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sumber data merupakan situasi yang wajar atau “*natural setting*” yang dapat memberikan data dan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Oleh karna itu dalam penelitian ini penulis menentukan sumber data yang terdiri dari orang dan benda. Orang merupakan sumber data berupa informan dan responden, sedangkan benda merupakan sumber data dalam bentuk dokumen seperti program kerja, hasil sidang dan rapat, peraturan, berita, atau artikel dan media masa yang mendukung tercapainya tujuan penelitian. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dalam penelitian ini menentukan jenis data, sumber data, dan subjek penelitian yang tergambar dari uraian sumber data di dalam tabel berikut:

**Tabel 1.2**  
**Jenis Data, Sumber Data, Dan Uraian**

No	Jenis Data	Sumber Data	Uraian
1.	Primer, data dalam bentuk lisan	Orang (informan)	a. Ketua DPRD b. Ketua Komisi D c. Anggota Komisi D d. Kepala Dinas Pendidikan

			e. Masyarakat
2.	Sekunder, data tertulis	Benda berupa dokumen	a. Program Kerja Komisi b. Notulensi Rapat Kerja Komisi c. Arsip Perda No. 4 Tahun 2004

Sumber : Diolah oleh penulis, Tahun 2010

Jenis dan sumber data yang diuraikan di atas diperlukan dan digunakan oleh penulis dalam menggali data dan fakta yang ada di lapangan selama penelitian berlangsung. Sumber data dapat juga berupa dokumen yang dapat mendukung dan melengkapi data yang diperoleh dari informan dan responden.

